



**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH.,MH.

Jabatan : Bupati Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024

PIHAK KEDUA

Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH., MH.



PIHAK PERTAMA,

MUHAMMAD BASIR, S.Sos.,M.AP

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa	Nilai SAKIP	Nilai/Kategori A
2.	Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa	Persentase Desa Mandiri	52.07%

	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	2.946.706.912
2.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	209.139.100
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	3.184.396.140
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	1.985.053.920

Sungguminasa, 04 Januari 2024

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja



Dr. ADNAN PURICHTA ICHSAN YL, SH., MH.



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terdapat kesadaran dan upaya untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dalam pencapaian hasil kinerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Hal ini dapat mencakup peningkatan transparansi, pelaporan, dan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa pelayanan dan program yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dipertanggungjawabkan secara efektif kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan di tahun 2024.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai SAKIP	Data perencanaan yang terintegrasi dengan penganggaran pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Keuangan	Nilai SAKIP	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	A	Nilai SAKIP yang ditetapkan di tahun 2024 dengan predikat A atau nilai absolut antara 80-90 dengan interpretasi MEMUASKAN, dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target Nilai SAKIP dengan predikat BB atau dengan nilai absolut antara 70-80 dengan interpretasi SANGAT BAIK.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya status kemajuan kemandirian desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah perkembangan atau peningkatan dalam hal kemandirian yang dapat dilihat dari 3 pilar utama yaitu pengukuran kesejahteraan dan pembangunan desa (sosial, ekonomi, dan ekologi). Peningkatan status

kemajuan kemandirian desa dapat diartikan sebagai pencapaian positif dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Desa Mandiri	Desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta pelayanan pemerintahan yang sudah sangat baik	(Jumlah Desa mandiri / jumlah seluruh desa) x 100%	Bidang Pemerintahan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Desa Mandiri	52.07%	Persentase desa mandiri di tahun 2024 ditetapkan target 52.07% atau 63 desa Mandiri dari 121 Desa di Kabupaten Gowa dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai 100% sesuai target. Sedangkan pada tahun sebelumnya ditetapkan target Persentase desa mandiri di tahun 2023 ditetapkan target 43.80% atau 53 desa Mandiri dari 121 Desa di Kabupaten Gowa



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. RUMAISAH, SKM., MM.

Jabatan : SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

Hj. RUMAISAH, SKM., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720327 199503 2 002

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya dokumen perencanaan sesuai ketentuan	Jumlah dokumen perencanaan sesuai ketentuan	3 Dokumen
1.b	Terlaksananya monitoring program dan kegiatan	Jumlah kegiatan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan	4 Kegiatan
SASARAN PROGRAM			
2	Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%
SASARAN KEGIATAN			
2.a	Terlaksananya monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi setiap triwulan	Jumlah kegiatan monitoring capaian kinerja pegawai dan organisasi	4 Kegiatan
2.b	Meningkatnya tindak lanjut hasil monitoring	Persentase kinerja pegawai yang ditindaklanjuti	100%
SASARAN PROGRAM			
3	Meningkatnya kualitas laporan kinerja	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan
SASARAN KEGIATAN			
3.a	Terverifikasinya laporan kinerja pegawai oleh bagian organisasi	Jumlah dokumen yang diverifikasi	6 Dokumen
3.b	Tersedianya laporan kinerja pegawai sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan	1 Laporan

Program	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.946.706.912

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

M. HAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

Hj. RUMAISAH, SKM., MM.
Pangkat : Pembina
NIP : 19720327 199503 2 002

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan dalam sasaran kinerja ini adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menunjukkan keteraturan dan keselarasan antara apa yang telah direncanakan sebelumnya dengan apa yang terjadi selama pelaksanaan. Kesesuaian ini penting untuk memastikan bahwa tujuan perencanaan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	Dokumen Renja, RKA awal, dan RKA Perubahan	(Jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan / Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai perencanaan	100%	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% atau terselesaikannya dokumen Renja, RKA awal, dan RKA perubahan. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 100% atau terselesaikannya dokumen Renja, RKA awal, dan RKA perubahan.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya evaluasi internal kinerja pegawai yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pelaksanaan proses evaluasi kinerja pegawai untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana pegawai dapat mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Peningkatan dalam proses evaluasi kinerja dapat mencerminkan komitmen organisasi untuk meningkatkan pengelolaan dan penilaian kinerja pegawai yang lebih efektif. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.

3. Keputusan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 789/XII/2023 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2024
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.
5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 900.1.7.1/004/DPMD Tanggal 04 Januari 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	Dokumen : <ul style="list-style-type: none"> • LAKIP • DPA Awal dan DPA Perubahan 	(Jumlah laporan kinerja pegawai yang terselesaikan / jumlah Laporan Kinerja Pegawai sesuai ketentuan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kinerja pegawai yang sesuai target	100%	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 100% atau terselesaikannya dokumen LAKIP, DPA awal, dan DPA perubahan. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 100% atau terselesaikannya dokumen LAKIP, DPA awal, dan DPA perubahan.

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas laporan kinerja yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan pelaporan hasil kerja dan pencapaian program dan diharapkan dapat membawa manfaat positif dalam membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan efisiensi operasional dalam mencapai tujuan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, tata cara reviu atas laporan kinerja instansi kinerja pemerintah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	Penyelesaian laporan akuntabilitas kinerja pegawai (LAKIP)	(Jumlah laporan kinerja yang terselesaikan / jumlah laporan kinerja sesuai ketentuan) x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah laporan kinerja sesuai yang terukur	1 Laporan	Target capaian pada tahun 2024 ditetapkan sebesar 1 laporan atau terselesaikannya LAKIP sesuai regulasi. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan target capaian 1 laporan atau terselesaikannya LAKIP sesuai regulasi.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Masjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YULIATI, S.Sos.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

YULIATI, S.Sos.
Pangkat : Pembina
NIP : 19680607 198903 2 014

**LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
 BIDANG PEMERINTAHAN DESA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 TABEL KINERJA
 TAHUN 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor Desa	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya sarana dan prasarana kantor desa	Cakupan sarana dan prasaran perkantoran pemerintah desa yang baik	100%

Program	Anggaran
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.795.274.740

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

YULIATI, S.Sos.
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19680607 198903 2 014

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMERINTAHAN DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Tersediannya sarana dan prasarana kantor desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai di kantor desa yang memiliki dampak penting terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan produktivitas aparat desa dan memastikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga dapat mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk menyediakan lingkungan kerja yang baik dan mendorong pelayanan publik yang berkualitas. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 21 Tahun 2019 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 08 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBDesa 2024.
5. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	Sarana dan prasarana kantor desa yang dapat digunakan dalam proses pelayanan	(Jumlah sarana dan prasarana kantor desa yang baik / jumlah keseluruhan kantor desa) x 100%	Bidang Pemerintahan Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik	100%	Target capaian pada tahun 2024 persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik ditetapkan target sebesar 100% dapat berfungsi. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan persentase sarana dan prasarana kantor desa yang baik sebesar 100% dapat berfungsi.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. MANGNGAI RAJA

Jabatan : KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

Drs. H. MANGNGAI RAJA

Pangkat : Pembina

NIP : 19671015 199710 1 001

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya lembaga kemasyarakatan desa	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Tersedianya LPM berprestasi	Persentase LPM berprestasi	13.22%
1.b	Tersedianya PKK aktif	Persentase PKK aktif	100%
1.c	Tersedianya Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	Persentase Badan Permusyawaratan Desa yang aktif	100%
1.d	Tersedianya posyandu mandiri	Persentase posyandu mandiri	37.20%

Program	Anggaran
1. Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 127.197.400
2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.833.177.920
3. Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 84.444.300

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan/Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

Drs. H. MANGNGAI RAJA
Pangkat : Pembina
NIP : 19671015 199710 1 001

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJA SAMA DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Terlaksananya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mencerminkan pelaksanaan upaya yang ditujukan untuk memberikan dukungan dan memperkuat peran lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Pemberdayaan ini melibatkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas, partisipasi, dan kemandirian lembaga dan masyarakat setempat. Dengan mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat, pengakuan terhadap nilai-nilai tradisional, dan partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan, pemerintahan daerah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, mempertahankan keberagaman budaya, dan memperkuat fondasi partisipatif dalam pembangunan daerah. Pemberdayaan ini juga mencerminkan pendekatan yang menghargai dan memanfaatkan potensi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa di desa/kelurahan.
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	(Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina / jumlah keseluruhan lembaga kemasyarakatan desa) x 100%	Bidang Kelembagaan dan Kerja Sama Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	100%	Target capaian pada tahun 2024 persentase lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan target sebesar 100% atau (6 Lembaga diantaranya RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan LPM).

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan persentase lembaga kemasyarakatan desa sebesar 100% atau (6 Lembaga diantaranya RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, PKK, dan LPM).



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JL. Mesjid Raya No. 30, Telepon (0411) 880247, Sungguminasa

PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.

Jabatan : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA,

Selanjutnya disebut pihak PERTAMA

Nama : MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.


Jabatan : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. GOWA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 04 Januari 2024



MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690705 199009 1 002

PIHAK PERTAMA,

RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19840611 200901 2 010

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TABEL KINERJA
TAHUN 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SASARAN PROGRAM			
1	Meningkatnya Swadaya Masyarakat terhadap Pembangunan Desa	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%
SASARAN KEGIATAN			
1.a	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	Persentase pelaksanaan kegiatan gotong royong masyarakat	100%
1.b	Meningkatnya keterwakilan unsur masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa	27.27%
SASARAN PROGRAM			
2	Meningkatnya status kemandirian BUMDesa	Persentase kemandirian BUMDesa	33,06%
SASARAN KEGIATAN			
2.a	Meningkatnya jumlah unit usaha BUMDesa	Persentase unit usaha BUMDesa yang aktif	50%
2.b	Meningkatnya pendapatan BUMDesa	Persentase pendapatan BUMDesa	17.81%

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja:

	Program	Anggaran
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 261.924.000
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 151.876.000
3.	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp. 124.694.800

Sungguminasa, 04 Januari 2024



Atasan Pimpinan Unit Kerja

MUHAMMAD BASIR, S.Sos., M.AP.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690705 199009 1 002

Pimpinan Unit Kerja

RIZKI WAHYUNI, SE., M.Si.
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19840611 200901 2 010

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PEMBANGUNAN DAN USAHA EKONOMI DESA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap Pembangunan Desa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan swadaya masyarakat menunjukkan semakin banyaknya partisipasi aktif warga dalam kegiatan pembangunan yang mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Peningkatan ini dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pembangunan dan terbentuknya kelompok-kelompok aktif di tingkat desa. Swadaya masyarakat dapat terwujud melalui kegiatan gotong-royong, penggalangan dana, dan keterlibatan dalam proyek-proyek lokal. Dalam konteks ini, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memfasilitasi inisiatif masyarakat, menciptakan mekanisme partisipatif, dan memberikan dukungan teknis untuk meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Peningkatan swadaya masyarakat dapat membawa dampak positif, seperti peningkatan kapasitas pembangunan desa, pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	Tingkat swadaya masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di desa	(Jumlah realisasi swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa / jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa yang direncanakan dalam APBDes) x 100%	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase swadaya masyarakat terhadap pembangunan desa	100%	Jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan di desa di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 100% dari jumlah realisasi swadaya masyarakat yang direncanakan dalam APBDes. Sedangkan target capaian pada tahun sebelumnya juga ditetapkan Jumlah swadaya masyarakat terhadap pembangunan sebesar 100% dari jumlah realisasi swadaya masyarakat yang direncanakan dalam APBDes.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya status kemandirian BUMDesa yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah mencerminkan kemajuan yang dialami Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam mencapai kemandirian, khususnya dalam konteks ekonomi dan operasional. Peningkatan kemandirian finansial BUMDesa menandakan berhasilnya entitas ini dalam menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi melalui berbagai kegiatan ekonomi lokal. Selain itu, kemandirian operasional mencerminkan kemampuan BUMDesa untuk mengelola kegiatan sehari-hari tanpa ketergantungan yang berlebihan pada bantuan eksternal. Peningkatan status kemandirian juga dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat lokal, dengan melibatkan lebih banyak warga desa dalam dukungan terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan BUMDesa. Keseluruhan, peningkatan status kemandirian BUMDesa memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi di tingkat desa, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, sejalan dengan upaya pemerintahan daerah untuk mendorong pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
2. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Gowa Nomor 31 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
4. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Nomor 410/44/XII/DPMD tanggal 10 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No.	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase kemandirian BUMDesa	Peningkatan PAD pemerintah desa dan peningkatan ekonomi masyarakat	(Jumlah BUMDesa mandiri / jumlah keseluruhan BUMDesa) x 100%	Bidang Pembangunan dan Usaha Ekonomi Desa

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase kemandirian BUMDesa	33,06%	Jumlah BUMDesa yang dapat memenuhi indikator pemeringkatan di tahun 2024 ditetapkan target sebesar 33,06% atau 40 BUMDes dapat memenuhi beberapa aspek pemeringkatan dan beralih status menjadi BUMDES Mandiri dan berkontribusi pada peningkatan PAD Desa. Sedangkan pada tahun sebelumnya Jumlah BUMDesa yang dapat memenuhi indikator pemeringkatan ditetapkan target sebesar 16,53% atau 20 BUMDes dapat memenuhi beberapa aspek pemeringkatan dan beralih status menjadi BUMDES Mandiri dan berkontribusi pada peningkatan PAD Desa.